



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas serta meningkatkan kualitas, pemerataan, dan memudahkan pengelolaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru , perlu penyesuaian penerimaan peserta didik baru;
- b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Gorontalo, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1918);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
 12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b diubah dan ditambah satu ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaiberikut:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagai berikut:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (5) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu minimal 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) orang.
- (3) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (4) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) orang setiap Rombongan Belajar.
- (5) Peserta didik baru berkebutuhan khusus yang dimaksud pada ayat (4) merupakan anak berkebutuhan khusus yang memungkinkan dikembangkan potensinya di Sekolah reguler dan tidak mengalami hambatan komunikasi, perilaku, dan intelektual/akademik.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem dalam jaringan (*daring*)/*online* dan luar jaringan (*luring*)/*offline*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan

informasi melalui sistem dalam jaringan (daring)/*online* dan luar jaringan (luring)/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis.

4. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri/Swasta sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah Provinsi Gorontalo dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo
 - b. pilihan peminatan dan/atau pilihan Sekolah calon peserta didik;
 - c. khusus calon peserta didik dari kelurahan/desa wilayah perbatasan di Provinsi Gorontalo yang telah dikerjasamakan, pemberlakuan Zona 1 (satu) setelah memprioritaskan calon peserta didik dari kelurahan/desa Sekolah setempat;
 - d. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - e. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal.
- (2) Dalam hal daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur Zonasi terdapat calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan secara bersamaan maka seleksi dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi.
- (3) Apabila daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diisi oleh calon peserta didik yang berdomisili di Zona Terdekat Sekolah yang

bersangkutan dengan mempertimbangkan:

- a. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. apabila pertimbangan sebagaimana huruf a mendapatkan hasil yang sama maka dasar seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK Negeri/Swasta sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- a. tempat tinggal calon peserta didik baru dalam wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah Provinsi Gorontalo dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo yang telah dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat:
 1. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal; dan
 2. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, hasilnya sama, maka sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan atau asosiasi profesi.
- (5) Apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diisi oleh calon peserta didik dengan mempertimbangkan:
- a. pilihan jurusan yang sama pada Sekolah dengan wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah pilihan; dan
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. nilai SHUN/SKHUN Paket B/Wustha dihitung

berdasarkan hasil UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Prestasi; dan
 - d. perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- (2a) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

6. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4A

Jalur Afirmasi

7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 (satu) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 - (2) Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), SMAN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona maupun diluar wilayah zonasi sekolah dan sesuai daya tampung Sekolah;
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 3 ditentukan berdasarkan nilai UN dan dapat ditambah prestasi di bidang non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar Zona 1 (satu) Sekolah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai UN paling sedikit 320 (tiga ratus dua puluh).
- (4) Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik.
- (5) Dalam hal daya tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak terpenuhi maka

sisanya dialihkan ke jalur Zonasi.

- (6) Bukti atas prestasi diterbitkan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Jalur pendaftaran PPDB melalui Zonasi, Afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikecualikan untuk:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. sekolah kerjasama;
 - d. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. sekolah berasrama;
 - h. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Ketentuan mengenai pengecualian jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 4 Mei 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Juni 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011